



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YUNUS EFFENDY Alias BAGIO |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun/12 Juli 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan 02 RT.003/RW.007 Desa Pangkah
Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh RAJA IQBAL ISLAMY, S.H., MUHAMMAD FATKUR ROZI, S.H. dan ANWAR SODIKIN, S.H., Para Advokat yang berkedudukan hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik Jawa Timur (YLBH GRESIK), yang beralamat di Jalan Mutiara Raya (Komplek Ruko Pondok Permata Suci), No. 47A, KAV RR 08, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS EFFENDY alias BAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa YUNUS EFFENDY alias BAGIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16e tipe CPH2421, Imei 1 : 860768060914497, Imei 2 : 860768060914489, warna biru, nomor telp: 081330417941.dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan dari tindakan korban yang sering berkomunikasi dengan istri Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan percakapan yang tidak pantas dan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap istri Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUNUS EFFENDY alias BAGIO pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di teras depan rumah orangtua Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK di Jalan Jiwo Suto No.21 RT 002 RW 003, Desa Pangkahkulon, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa YUNUS EFFENDY alias BAGIO menyadap whatsapp milikistrinya, Saksi NUR AINI dan menemukan percakapan antara istrinya dengan Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK yang membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengambil tangkapan layar atau screenshot percakapan tersebut dan mengirimkannya ke handphone anaknya, Anak Saksi MUHAMMAD JAGAD DAMARI (dalam penuntutan terpisah), setelah itu Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam berupa parang bergagang kayu di rumahnya dan mencari keberadaan Saksi IHYA', lalu Terdakwa bertemu Saksi MOH SHOLEH alias MEMET yang mengendarai sepeda motor dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke Ngembo karena Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi IHYA' berada di Ngembo, selanjutnya di tengah perjalanan sepeda motornya kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Saksi MEMET berhenti di pom daerah pangkah wetan, lalu Terdakwa turun dan menumpang dengan orang yang lewat ke arah pasar pangkah dan turun di warung kopi asem growok, tidak lama kemudian Anak Saksi MUHAMMAD JAGAD DAMARI (dalam penuntutan terpisah) lewat di depan warung sehingga Terdakwa menghentikannya dan minta tolong antarkan ke rumah Saksi IHYA', setelah itu pada pukul 21.00 Wib Saksi IHYA' bersama Saksi AINUR ROFIQ sedang tiduran di teras rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IHYA' di Jalan Jiwo Suto No.21 RT 002 RW 003, Desa Pangkahkulon, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik, tiba-tiba Saksi NUR AINI datang dan memberitahu dan menyuruh Saksi IHYA' untuk masuk ke dalam rumahnya dikarenakan Terdakwa mencari Saksi IHYA' lalu Saksi IHYA' menjawab akan menunggu jika Terdakwa mau mengobrol dengannya, kemudian Saksi NUR AINI pulang, selanjutnya setelah Saksi NUR AINI pergi dan Saksi IHYA' berencana tiduran kembali, Terdakwa datang dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu di tangan kanannya dan mengeluarkan parang dari sarungnya, sehingga Saksi IHYA' langsung berdiri dan Terdakwa menyabetkan parangnya Ke arah Saksi IHYA', lalu Saksi IHYA berusaha menangkis dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menyabetkan parangnya 7 sampai 10 kali ke arah Saksi IHYA' dan mengenainya, lalu Saksi IHYA' langsung melompat ke teras rumah tetangganya, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi IHYA' dan Anak Saksi MUHAMMAD JAGAD DAMARI (dalam penuntutan terpisah) yang juga membawa senjata tajam berupa celurit mengejar dan menyabetkan celuritnya ke arah Saksi IHYA', lalu Saksi IHYA' berusaha menghindar hingga terpeleset jatuh di got dengan posisi terlentang menghadap ke atas, sementara Terdakwa dan Anak Saksi DAMAR (dalam penuntutan terpisah) menyabetkan senjata tajamnya ke arah Saksi IHYA', kemudian datang Saksi MUHAMMAD FATHUR ROUF ALFARONI melempar tong jerigen biru ke arah Terdakwa dan Anak Saksi DAMAR (dalam penuntutan terpisah) dan mengenai punggung Anak Saksi DAMAR, kemudian istri Saksi MUHAMMAD FATHUR ROUF ALFARONI keluar rumah dan berteriak sehingga warga sekitar keluar dan Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD JAGAD DAMARI (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMMAD JAGAD DAMARI (dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan Saksi Korban IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK sebagaimana Visum et Repertum Nomor 029/S.VIS/V.6/H/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. SRI DEWI NIRWANA selaku Dokter Pemeriksa di RS PKU MUHAMMADIYAH SEKAPUK Kab. GRESIK dengan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan pinggang kiri terdapat luka sayat panjang 15cm, punggung tangan kanan diatas jari telunjuk terdapat luka sayat 1cm, diatas jari tengah terdapat luka sayat 2cm, dan di atas jari manis terdapat luka sayat 3cm, pada paha kanan bagian depan terdapat luka sayat panjang 5cm, pada bawah lutut kaki kanan terdapat luka sayat panjang 7cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi jadi korban penggeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Terdakwa yang bernama Damar dan Sdr. Memet.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa hanya saja Saksi tahu dengan Terdakwa karena kakak kelas Saksi di SMPN 1 Ujung Pangkah.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat diteras depan rumah orang tua Saksi, alamat Jiwo Suto No. 21 RT.002 / RW. 003 Ds. Pangkahkulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, Saksi bersama saudara Ainur Rofiq pergi ngopi dan sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama saudara Ainur Rofiq kembali kerumah dan tiduran di teras rumah orang tua Saksi di jalan Jiwo Suto No 21 RT 002 RW 003 Desa Pangkahkulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik. Kurang lebih 3 (tiga) menitan kemudian datang Sdr. Een (istri dari Terdakwa) memberitahu Saksi menyuruh masuk ke dalam rumah dikarenakan dicari Terdakwa. Pada saat itu Saksi sempat menjawab akan Saksi tunggu jika Terdakwa mau ngobrol dengan Saksi, kemudian Sdr. Een pulang. Namun ketika Sdr. Een baru saja pergi dan Saksi berencana tiduran kembali, beberapa detik kemudian datang Terdakwa sambil membawa sebilah golok dan Sdr. Memet dengan membawa sebilah celurit dalam posisi terhunus dipegang menggunakan tangan kanan, secara bersama sama menyabetkan senjata tajam yang dibawanya tersebut ke arah Saksi, Saksi spontan langsung berusaha berdiri dan menangkisnya dengan tangan kiri Saksi, kemudian kedua orang tersebut menyabetkan senjata tajamnya kearah Saksi secara bertubi-tubi hingga kemudian Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke teras rumah tetangga Saksi yaitu Sdr Roni. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah di teras rumah Sdr.Roni, Terdakwa dan Sdr. Memet masih mengejar Saksi dan ternyata ada seseorang lagi datang yaitu anak Terdakwa yang bernama Damar yang juga membawa sebilah celurit dan bersama sama ikut menganiaya Saksi dengan menyabetkan celurit yang dibawanya. Pada saat menghindari serangan ketiga pelaku tersebut, Saksi sempat terpeleset jatuh di got dan ketiga pelaku dengan senjatanya masing-masing tetap menyabetkan senjatanya kearah Saksi yang pada saat itu dalam kondisi terjatuh terlentang menghadap ke atas. Pada saat posisi Saksi terlentang diserang bertiga secara bersamaan, kemudian Sdr. Roni sempat melempar tong/drum kearah para pelaku namun tidak mengenai sasaran. Yang kemudian atas lemparan tong tersebut, Anak Damar dan Terdakwa melihat kearah Sdr. Roni dan Sdr. Memet sempat mengambil pot akan dilempar kepada Saksi. Dan dalam situasi tersebut Saksi dapat melarikan diri ke rumah Sdr. Dzikro yang terletak 10 meter dari tempat Saksi sempat roboh. Pada saat di rumah Sdr. Dzikro tersebut kemudian Saksi langsung masuk rumah Sdr. Dzikro dan mencari sarung untuk menutup luka Saksi. Setelah Saksi dapat menutup luka yang berada di pinggang dan tangan Saksi tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dan anaknya sudah pergi, namun pada saat itu Saksi melihat Sdr. Memet dalam posisi terkapar di tengah jalan. Selanjutnya Saksi minta diantar kerumah sakit lalu diantar oleh Sdr. Fasihin ke RS PKU Muhammadiyah Sekapuk untuk mengobati luka yang Saksi alami menggunakan mobil milik Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Memet yang dalam keadaan terluka bacok dikepala dan tangan juga Saksi ajak untuk ikut sama Saksi diangkut menggunakan kendaraan kendaraan yang sama, untuk dilakukan penanganan awal, berselang 1 (satu) jam kemudian Saksi di rujuk ke RSUD IBNU SINA Gresik, sesampainya di sana kira-kira pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 pukul 01.00 WIB sampai di IGD penanganannya luka-luka yang Saksi alami langsung diberi tindakan berupa jahitan, ada 7 (tujuh) luka yang dijahit untuk luka yang di tangan masih menunggu observasi baru dilakukan operasi penyambungan otot tendon. Dan Saksi di rawat inap kurang lebih selama 2 malam baru boleh pulang, masuk senin pagi rabunya pulang.

- Bahwa Saksi mengalami luka robek dengan panjang ± 15 (lima belas) cm di pinggang kiri, luka robek di ruas jari kanan ±1 cm, luka robek di paha kanan atas ± 5 (lima) cm, serta bawah lutut 7 (tujuh) cm dan harus menjalani operasi di RSUD Ibnu Sina Gresik. pinggang, paha kanan (dua lokasi), tangan kanan kiri, betis kiri (dua lokasi), salah satu jari kaki mengalami pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Memet terkapar terkena luka bacokan, dan Saksi tidak tahu siapa yang bacok Sdr. Memet, hanya saja sewaktu di rumah sakit Saksi sempat berkata kepada Sdr. Memet “gak kon pisan mau sing bacoki aku?” (bukannya kamu juga ikut membacok aku?), kemudian dijawab oleh Sdr. Memet “pan rang sikil gak ngene, kon tak pateni saiki, pancen kon wes ape tak pateni” (Jika kaki Saksi korban tidak terluka begini, kamu tak bunuh sekarang, memang kamu mau ku bunuh)
- Bahwa 2 (dua) hari di rumah sakit Ibnu Sina Saksi pulang dan bisa jalan sendiri dengan tangan di Gips karena luka ditangan Saksi ini sampai hari ini juga masih belum rapat, kaku dan untuk bekerja masih belum bisa.
- Bahwa bekas luka bacokan dan jahitan keringnya sekitar 1 bulanan, akan tetapi untuk luka di kaki sampai sekarang belum kering dan keluar nanahnya.
- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum et Repertum Nomor 029/S.VIS/V.6/H/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI DEWI NIRWANA selaku Dokter Pemeriksa di RS PKU MUHAMMADIYAH SEKAPUK Kab. GRESIK dengan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan pinggang kiri terdapat luka sayat panjang 15cm, punggung tangan kanan diatas jari telunjuk terdapat luka sayat 1cm, diatas jari tengah terdapat luka sayat 2cm, dan di atas jari manis terdapat luka sayat 3cm, pada paha kanan bagian depan terdapat luka sayat panjang 5cm, pada bawah lutut kaki kanan terdapat luka sayat panjang 7cm yang dibacakan Penuntut Umum.
- Bahwa Sdri. Een (istri dari Terdakwa) memberitahu Saksi dengan kata-kata “YAYAK mlebuwo nang omah kamu digoleki Yunus” (Masuk ke dalam rumah, karena kamu dicari YUNUS), kemudian Saksi menjawab “ya gak papa lek ape ngomong karo aku” (Ya tidak apa-apa kalau ingin bicara dengan Saksi), lalu Sdri. Een pergi,
- Bahwa setelah Sdri. Een pulang tidak berapa lama langsung datang Terdakwa membacoki Saksi.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa, dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi bisa diserang Terdakwa.
- Bahwa Saksi sering atau pernah komunikasi dengan istri Terdakwa melalui telepon, WhatsApp dan pernah bertemu saat reunian SMP.
- Bahwa Saksi dan istri Terdakwa teman sekolah sewaktu SMP dan juga istri Terdakwa guru dari anak Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim kata sayang kepada istri Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau chat pribadi ada, istri Terdakwa chat Saksi secara pribadi, dan Saksi jawab kalau suami (terdakwa) cemburuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah chat pribadi yang menjurus macam-macam, Saksi sudah biasa bercanda melalui chat whasApp dengan teman-teman Saksi, Saksi pernah WhatsApp-an sama istri Terdakwa, waktu itu istri Terdakwa curhat bilang kalau suaminya sering keluar malam ngopi dan pulangnya selalu tengah malam;
- Bahwa bukti Chat di Handphone (dibacakan) "cemilan masuk diawal lewat bibir" maksudnya Saksi hanya bercanda;
- Bahwa benar foto di handphone tersebut percakapan Saksi dengan istri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm benar digunakan untuk menyerang Saksi
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang mencegah dan keadaan sepi, yang ada hanya Sdr. Ainur Rofiq yang mana saat itu melarikan diri.
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak 4 kali, Saksi memaafkan Terdakwa akan tetapi hukum harus terus berjalan;
- Bahwa setelah penganiayaan Saksi masih bisa berdiri dan minta diantarkan ke rumah sakit.
- Bahwa pekerjaan Saksi punya work shop di bali dan sampai sekarang Saksi masih terganggu kerjanya karena tangan Saksi masih sulit digerakkkan untuk mengambil uang disaku saja sulit;
- Bahwa tidak ada bantuan dari pihak Terdakwa dalam hal pengobatan dan Saksi berobat habis sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada chat WhatsApp Saksi yang membuat Terdakwa emosi.
- Bahwa Saksi statusnya duda cerai.
- Bahwa Anak Saksi kan namanya pier dan awalnya istri Terdakwa kalau chat WhatsApp Saksi dengan sebutan papa pier akhirnya karena disingkat menjadi papi dan itu pun kalau Saksi balas WhatsApp dengan kata bu een.
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti berapa kali mengalami sabetan dikarenakan serangan tersebut banyak sekali tidak sempat Saksi hitung, karena luka yang Saksi alami yang perlu dijahit ada 9 (Sembilan) bekas luka, dan sabetan senjata tajam Terdakwa tersebut mengarah ke leher dan kepala oleh karena itu tangan Saksi dalam posisi melindungi bagian tubuh Saksi tersebut sehingga ada bekas luka di tangan dan lengan Saksi. Kemudian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat Saksi, Sdr. Memet mengarahkan celurit ke pinggang Saksi dan itupun kemudian posisi Saksi berputar membelakangnya sehingga setahu Saksi celurit yang dipegang oleh Sdr. Memet hanya mengenai Saksi sekali saja. Untuk anak Terdakwa menyabetkan beberapa kali namun seingat Saksi yang mengenai Saksi di bagian paha kaki sebelah kanan atas sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Memet bisa kena sabetan, kemungkinan karena membabi buta kemudian kena salah satu senjata pelaku;
- Bahwa sekarang Saksi masih masih sakit;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembacokan, tidak ada kata-kata yang sempat diucapkan, langsung melakukan pembacokan.
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selesai penyerangannya karena ada yang teriak, dan setelah Saksi keluar Saksi lihat Sdr. Memet Terkapar;
- Bahwa pada saat Saksi diserang, saudara Ainur Rofiq berlari kearah kiri sedangkan Saksi ke kanan;
- Bahwa Saksi dan istri Terdakwa jarang bertemu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Sdr. Memet;
- Bahwa Saksi waktu itu melihat ada sepeda motor dan barang bukti clurit, dan menurut informasi yang Saksi dengar dari warga bahwa sepeda motornya dibawa pulang adiknya Sdr. Memet dan cluritnya juga diambil oleh seseorang;
- Bahwa Saksi masuk di group WhatsApp SMP setelah lebaran tahun 2024;
- Bahwa jarak kejadian dengan Saksi masuk group WhatsApp SMP sekitar 3 bulanan;
- Bahwa sebelum masuk grup WhatsApp, Saksi tidak pernah hubungi istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu istri Terdakwa ketika reunian dirumah teman;
- Bahwa Saksi pernah pulang dari bali membelikan kue dan daster kepada istri terdakwa.
- Bahwa Saksi membelikan kue dan daster kepada istri terdakwa karena Istri Terdakwa guru dari anak Saksi disekolah, dan anak Saksi sering diberi roti oleh istri Terdakwa.
- Bahwa Istri Terdakwa kalau malam kadang telepon Saksi kira-kira 15-20 menit dan curhat, kadang curhat masalah sekolah juga masalah suaminya, Jam 22.00 malam.
- Bahwa Curhat mengenai suaminya kalau jarang dirumah dan kalau malam ditinggal ngopi diwarung dan pulangnya tengah malam, dan Saksi juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong sama istri Terdakwa "sudahlah jangan telepon Saksi, tidak enak sama suamimu".

- Bahwa tidak pernah ada kata-kata Sayang.
- Bahwa Saksi bertemu dengan istri Terdakwa sebanyak 2 kali, sewaktu reunian dan ditempatnya Sdr. Agus, itupun banyak orang bukan berduaan.
- Bahwa WhatsApp saksi kepada istri Saksi maksudnya cemilan bibir karena Saksi di grup WhatsApp sering bercanda di grup, dan pada saat itu Saksi bilang ke istri Terdakwa jangan ke warung kopi dimana saat itu Saksi sedang nongkrong, jadi maksud cemilan bibir adalah candaan Saksi supaya istri Terdakwa tidak datang;
- Bahwa pada saat ke yogya, Saksi tidak ada rencana bersama-sama dengan istri Terdakwa, pada saat itu sebenarnya anak Saksi mau ke prambanan, dan saat itu istri Terdakwa juga mau ke yogya bersama anaknya, oleh karena Saksi belum pernah ke Yogya dan Saksi tanya sama istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa menawari beli tiket kereta api lewat traveloka akhirnya Saksi berangkat bersama dengan anak Saksi dan istri Terdakwa juga bersama anaknya naik kereta api satu gerbang, kemudian saat di jalan, Saksi ditanyain kalau di Yogya mau menginap dimana? Oleh karena Saksi juga belum pesan hotel akhirnya Saksi minta tolong dibookingin hotel oleh istri Terdakwa dan kamar hotel Saksi berhadapan dengan kamar hotel istri Terdakwa, jadi tidak ada rencana bersama-sama ke Yogya dan tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa Saksi pernah mencium keneng istri Terdakwa sewaktu di Yogyakarta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - o Saat Terdakwa membacok, Terdakwa pertama kali sendirian tidak dengan Sdr. Memet, Terdakwa tidak tahu kenapa Sdr. Memet bisa datang ketempat kejadian

2. AINUR ROFIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Sdr. Ihya' Ulumuddin alias Yayak, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat diteras depan rumah orang tua Sdr. Yayak (korban), alamat Jiwo Suto No. 21 RT.002/RW.003 Ds. Pangkahkulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena korban teman saksi;
- Bahwa awalnya pada mula terjadinya penggeroyokan terhadap saudara Ihya' Ulumuddin alias Yayak, Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, Saksi bersama saudara Yayak pergi ngopi dan sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama saudara Yayak kembali kerumah Saudara Yayak dan tiduran di teras rumah orang tuanya. Kurang lebih 3 (tiga) menitan kemudian datang Sdri. Een (istri dari Terdakwa) memberitahu saudara Yayak menyuruh masuk ke dalam rumah dikarenakan dicari Terdakwa dan berkata kepada Saudara Yayak "lebuwo nang omah kamu di goleki Yunus" (Masuk ke dalam rumah, karena kamu dicari Yunus), kemudian Saudara Yayak menjawab "ya gak papa lek ape ngomong karo aku" (Ya tidak apa-apa kalau ingin bicara dengan saya), selanjutnya Sdri. Een pergi dan tidak lama, sekira 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa diikuti oleh saudara Memet datang langsung membacok saudara Yayak di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan parang dan ditangkis dengan tangan Saudara Yayak, lalu saudara Memet membacok pinggang Saudara Yayak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, kemudian Saudara Yayak berlari ke arah timur dan dikejar oleh Terdakwa dan saudara Memet sedangkan Saksi berlari kearah sebelah Barat dan sewaktu Saksi lari Saksi melihat Saudara Yayak terjatuh di selokan depan rumah saudara Roni, setelah itu Saksi melihat anak Terdakwa yang bernama Damar menghampiri dan membacok bagian pinggul sebelah kiri Saudara Yayak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan celurit namun dikarenakan Saksi takut Saksi menjauh, dan Saksi berhenti sekitar 10 meter dari lokasi kejadian yaitu diwarung.
- Bahwa Saksi lari dan ketakutan karena Terdakwa dan Saudara Memet membacok membabi buta sedangkan Saksi tidak membawa senjata,
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi sempat melihat Sdr. Roni sempat melempar tong/drum kearah para pelaku namun tidak mengenai sasaran. Yang kemudian atas lemparan tong tersebut, Anak Damar dan Terdakwa melihat kearah Sdr. Roni dan Sdr. Memet sempat mengambil pot akan dilempar kepada saudara Yayak. Kemudian Saksi melihat saudara Yayak melarikan diri ke rumah Sdr. Dzikro yang terletak 10 meter lalu Saksi melihat istri Sdr. Roni keluar rumah dan berteriak sehingga orang-orang di sekitar juga ikut keluar, melihat kondisi sudah ramai pelaku kabur ke arah barat. Selanjutnya saudara Yayak minta diantar kerumah sakit lalu diantar oleh Sdr. Fasihin ke RS PKU Muhammadiyah Sekapuk untuk mengobati luka yang yang di alaminya menggunakan mobil milik saudara Yayak, dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Memet yang dalam

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terluka bacok dikepala dan tangan juga diajak untuk ikut sama saudara Yayak diangkut menggunakan kendaraan kendaraan yang sama, untuk dilakukan penanganan awal;

- Bahwa Saksi pada saat itu menjauh dan meninggalkan lokasi pembacokan, sehingga jarak antara saksi dan Saudara Yayak ± (kurang lebih) 10 (sepuluh) meter, sehingga Saksi tidak mengetahui di bagian mana saja Terdakwa membacok saudara Yayak.
- Bahwa Saksi ikut mengantar Saudara Yayak kerumah sakit Ibnu Sina dan Saksi menunggu sampai pagi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak bisa kerja dan korban menginap dirumah sakit selama 2 hari;
- Bahwa setelah penganiayaan korban masih sadar;
- Bahwa benar barang bukti, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm benar yang dipakai membacok Saudara Yayak;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Korban saudara Yayak mengalami mengalami luka pada pinggang kiri terdapat luka sayat panjang 15cm, punggung tangan kanan diatas jari telunjuk terdapat luka sayat 1cm, diatas jari tengah terdapat luka sayat 2cm, dan di atas jari manis terdapat luka sayat 3cm, pada paha kanan bagian depan terdapat luka sayat panjang 5cm, pada bawah lutut kaki kanan terdapat luka sayat panjang 7cm;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu. Sdr. Memet menggunakan clurit, anak Damar menggunakan clurit dan Terdakwa menggunakan golok;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan anak Damar pergi kemana, tahunya ke arah barat menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdr. Memet Saksi lihat terkapar diatas tanah karena luka bacakan;
- Bahwa Saksi waktu itu melihat ada sepeda motor dan barang bukti clurit, dan menurut informasi yang Saksi dengar dari warga bahwa sepeda motornya dibawa pulang adiknya Sdr. Memet dan cluritnya juga diambil oleh seseorang;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan terdakwa;
- Bahwa Yayak tidak pernah cerita kalau ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Yayak tidak pernah cerita kalau hubungan dengan Sdri. Een;
- Bahwa waktu Saksi itu tiduran disamping Sdr. Memet, jaraknya hanya 1 meteran, dan sewaktu Sdr. Yayak diserang Saksi langsung bangun dan menghindar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat Terdakwa membacok terdakwa pertama kali tidak dengan Sdr. Memet, Terdakwa tidak tahu kenapa Sdr. Memet bisa datang ketempat kejadian.

3. **MUHAMAD FATHUR RO'UF ALFARONI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Sdr. Ihya' Ulumuddin alias Yayak, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya pernah melihat wajahnya, dan Saksi merasa familiar dengan wajah Terdakwa, Terdakwa adalah orang dari Ds. Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat diteras depan rumah orang tua Saudara Yayak, alamat Jiwo Suto No. 21 RT.002/RW. 003 Ds. Pangkahkulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena korban tetangga samping rumah Saksi;
- 6. Coba saudara ceritakan bagaimana kronologis kejadiannya,?
- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi berada didepan rumah mertua Saksi sedang minum kopi dan merokok main handphone dengan jarak kurang lebih 10 meter dari rumah korban, setelah itu Saksi mendengar suara pertengkaran dan akhirnya Saksi melihat saat itu melihat saudara Yayak (korban) sedang disabot oleh senjata tajam berupa parang dan celurit dan melihat saudara Yayak (korban) lari dan ada darahnya kemudian Saksi melihat saudara Yayak (korban) jatuh di got kemudian Saksi mengambil derigen dan melempar jurigen warna biru yang isinya fermentasi untuk di tambak ikan milik mertua Saksi dengan berat ± (kurang lebih) 20 (dua puluh) liter ke arah salah satu pelaku dan mengenai punggung salah satu pelaku yang memakai helm teropong, kemudian pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang juga akan membacok Saksi namun istri Saksi keluar rumah dan berteriak sehingga orang-orang di sekitar juga ikut keluar, melihat kondisi sudah ramai Terdakwa tadi kabur ke arah bara, dan 1 sepeda motor tetap ditempat dan kemudian diambil oleh keluarga Sdr. Memet
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan satu lagi yang memakai memakai helm teropong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah mertua Saksi dengan rumah korban hanya 1 (satu) meter, jadi posisinya teras rumah mertua Saksi dengan rumah Sdr. Yayak ada lorong dan posisi teras terbuka.
- Bahwa setelah itu saudara Yayak minta diantar kerumah sakit lalu diantar oleh Sdr. Fasihin ke RS PKU Muhammadiyah Sekapuk untuk mengobati luka yang di alami menggunakan mobil milik saudara Yayak, dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Memet yang dalam keadaan terluka bacok dikepala dan tangan juga diajak untuk ikut sama saudara Yayak diangkut menggunakan kendaraan yang sama,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti saudara Memet berada di lokasi kejadian tersebut karena menjadi korban penggeroyokan ataukah bagaimana namun pada saat itu Saksi melihat saudara Memet sudah dalam posisi kaki dan kepala berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat para pelaku tersebut melakukan penggeroyokan terhadap saudara Yayak dengan membawa senjata tajam berupa parang dan celurit dan dengan posisi pelaku menyabetkan senjatanya tanpa jeda;
- Bahwa Saksi hanya melihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang melakukan pembacokan yaitu Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dan Anak Terdakwa yang benama Damar membawa celurit yang digunakan untuk mengeroyok saudara Yayak;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Memet ikut melakukan penggeroyokan kepada saudara Yayak, Saksi hanya mengetahui ketika saudara Memet sudah terlentang di jalan dalam kondisi terluka dan Saksi tidak melihat adanya senjata tajam maupun senjata tumpul di sekitar saudara Memet.
- Bahwa setelah pemukulan korban masih sadar, dan masih bisa berdiri;
- Bahwa Saksi melihat luka saudara Yayak sedikit di bagian belakang kepala, kemudian luka di pinggang sebelah kiri, tangan kanan dalam kondisi terbungkus kaos dengan darah masih menetes, tangan kiri, kaki kanan dan kiri juga terluka akibat bacokan;
- Bahwa barang bukti, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm, Saksi tidak tahu pasti apakah yang digunakan untuk membacok korban karena Saksi lihatnya hanya sekilas;
- Bahwa pada saat itu posisinya remang-remang, karena pada saat itu lampu rumah mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat awal mulanya sehingga terjadinya pembacokan, Saksi hanya melihat ketika Saudara Yayak loncat dari teras rumahnya dan dikejar oleh 2 orang pelaku;
 - Bahwa Saksi sempat melerai dengan cara melempar drum.
 - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. **NUR AINI alias EEN** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Sdr. Ihya' Ulumuddin alias Yayak, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suami Saksi/Terdakwa dikarenakan Terdakwa cemburu.
 - Bahwa Saksi kenal dengan dengan Sdr. Ihya' Ulumuddin alias Yayak/korban dan hanya sebatas teman saja karena teman saya sekolah di SMPN 1 Ujung Pangkah.
 - Bahwa Sdr. Ihya' Ulumuddin alias Yayak/korban sebelumnya sering WhatsApp Saksi dan sering menjurus dengan kata-kata tidak benar misalnya, "suami sedang sakit ya? Tinggalin aja" "cemilan bibir", dan lainnya, kemudian diketahui oleh suami Saksi/Terdakwa.
 - Bahwa pada malam itu/kejadian setelah membawa WhatsApp suami Saksi sempat ngambek sama Saksi, akan tetapi tidak marah.
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pembacokan tersebut, Saksi tahuanya ketika pihak Kepolisian datang kerumah Saksi dan menanyakan keberadaan suami Saksi dan anak Saksi yang bernama Muhammad Jagad Damari, kemudian Saksi berusaha mencari mereka akan tetapi tidak bertemu dan akhirnya Saksi mengetahui kalau suami Saksi dan anak Saksi menyerahkan diri ke kantor Polisi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat diteras depan rumah orang tua Saudara Yayak, alamat Jiwo Suto No. 21 RT.002 / RW. 003 Ds. Pangkahkulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi berada di rumah Saksi kemudian Saksi keluar rumah untuk menyusul suami Saksi di warung kopi, namun baru keluar rumah, Saksi melihat suami Saksi lewat depan rumah Saksi dengan saudara Memet, kemudian Saksi menyusul suami Saksi di pom mini dekat rumah Saksi. saat Saksi bertemu dengan suami Saksi dan saudara Memet di pom mini, selanjutnya Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor mio milik suami

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan maksud supaya suami Saksi pulang ke rumah dan tidak ke mana-mana serta tidak ikut temannya ngopi, selanjutnya Saksi mengantarkan Saudara Memet pulang kerumahnya dengan menggunakan motor Saksi namun saudara Memet minta diturunkan di warung kopi milik SAIPUL yang berada di dekat rumah saudara Memet. Setelah itu Saksi kembali ke pom mini di dekat rumah Saksi untuk mencari suami Saksi namun yang bersangkutan sudah tidak ada di tempat.

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat suami Saksi maupun saudara Memet sedang membawa senjata tajam.
- Bahwa setelah mengetahui suami Saksi tidak berada di tempat kemudian Saksi sempat bertanya kepada orang yang tidak Saksi kenal, yang berada di pom mini atas keberadaan suami Saksi yang sebelumnya sempat Saksi tinggalkan untuk mengantarkan saudara Memet pulang dan Saksi diberitahu bahwa suami Saksi pergi ke arah barat bersama dengan seseorang. Selanjutnya Saksi berusaha mencari ke arah barat namun tidak menemukan keberadaan suami Saksi dan Saksi berencana pulang. Pada saat perjalanan pulang dan melewati rumah saudara Yayak, kemudian Saksi melihat saudara Yayak sedang berada di teras rumahnya bersama dengan Sdr.Ainur Rofiq, dan spontan Saksi langsung berhenti dan Saksi memberitahukan kepada saudara Yayak bahwa, suami Saksi marah-marah atas obrolan melalui pesan WhatsApp antara Saksi dan saudara Yayak yang ternyata telah disadap oleh suami Saksi, sehingga Saksi sempat berada di rumah saksi korban, saudara Yayak selama sekitar 1 (satu) menit. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah hingga kemudian sekira pukul 00.00 WIB petugas Kepolisian Ujungpangkah datang ke rumah Saksi dan memberitahukan atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh suami Saksi terhadap saksi korban, saudara Yayak.
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saudara Yayak “mlebuwo nang omahmu awakmu digoleki Yunus” (Masuk ke dalam rumah, karena kamu dicari Yunus), kemudian Saudara Yayak menjawab “ya gak papa lek ape ngomong karo aku” (Ya tidak apa-apa kalau ingin bicara dengan Saksi), kemudian Saksi pergi.
- Bahwa benar Barang bukti, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm, Saksi pernah melihatnya kemungkinan punya suami Saksi.
- Bahwa sehari setelah kejadian Saksi datang kerumah sakit Ibnu Sina dengan niatan untuk meminta maaf perwakilan dari keluarga dan berniat mengganti biaya perwatan, akan tetapi semua biaya pengobatan ditolak karena sudah dibayar atau ditransfer.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari setelah kejadian Saksi datang kerumah sakit Ibnu Sina dengan niatan untuk meminta maaf perwakilan dari keluarga dan berniat mengganti biaya perwanan, akan tetapi semua biaya pengobatan ditolak karena sudah dibayar atau ditransfer.
- Bahwa saudara Yayak mengalami mengalami luka pada pinggang kiri, punggung tangan kanan, paha kanan bagian depan, bawah lutut kaki kanan.
- Bahwa tidak ada perdaiman, dari pihak Saksi dan keluarga datang ke rumah korban sebanyak 4 kali, dan Saudara Yayak berkata memaafkan Terdakwa akan tetapi hukum harus terus berjalan;
- Bahwa setelah kejadian suami Saksi ketika bertemu Saksi berkata dan bilang kepada saya “maaf saya memukul Yayak”;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan khusus dengan Saudara Yayak, hanya teman biasa.
- bahwa Saudara Yayak pernah mencium Saksi pada saat reunian, pada saat itu Saudara Yayak langsung berdiri langsung mencium Saksi dan saat itu Saksi bilang kepada Saudara Yayak “ini apa-apaan?”.
- Bahwa Saksi tidak pernah bicara sama suami Saksi tentang kejadian ini karena Saksi takut.
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Saudara Yayak untuk pastinya Saksi tidak ingat, semenjak ada grup WhatsApp.
- Bahwa Status Saudara Yayak; duda cerai, dan Saksi tidak tahu kemana istrinya
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Saudara Yayak, dan Saudara yayak selama ini tinggal di Bali.
- Bahwa Saksi kerja sebagai Guru dan anaknya Saudara Yayak murid Saksi kelas 6 SD;
- Bahwa selama ini Saksi memberikan perhatian khusus kepada anak Saudara Yayak karena memang anak tersebut lain dari yang lain berkebutuhan khusus, dan Saudara Yayak bilang kepada Saksi untuk titip anaknya, dan Saksi juga sering beliin anaknya makanan.
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang ini masih baik dan Saksi setiap pergi selalu ijin sama suami.
- Bahwa Saksi tidak bilang ke suami kalau saudara Yayak WhatsApp karena Saksi takut Terdakwa.
- Bahwa Pada saat Saksi ke Yogyakarta bersama anak Saksi yang SMA kelas 2 dan yang satunya SD kelas 3 untuk liburan, Saksi pamit ke Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak bilang kalau ada Saudara Yayak.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dibelikan Saydara Yayak oleh-oleh dari Bali berupa daster, padahal Saksi tidak pernah meminta untuk dibelikan, namun Saksi pernah titip beli kue kering "BAL-BAL" dari Bali dan nanti uangnya Saksi ganti di rumah, namun Saksi tidak dibelikan kue kering "BAL-BAL" oleh saudara Yayak, Saksi diberi oleh-oleh berupa daster, selanjutnya daster tersebut Saksi pakai dan suami Saksi/Terdakwa melihat baju tersebut kemudian suami Saksi menyuruh Saksi untuk membuangnya dan Saksi sempat bertengkar dengan suami Saksi.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ke rumah Saudara Yayak;
- Bahwa Saksi sering lewat rumah Saudara Yayak, karena Saksi mengajar SD pasti melewati depan rumahnya;
- Bahwa Saksi waktu itu melihat ada sepeda motor dan barang bukti clurit, dan menurut informasi yang Saksi dengar dari warga bahwa sepeda motornya dibawa pulang adiknya Sdr. Memet dan cluritnya juga diambil oleh seseorang;
- Bahwa Saksi ditelepon Saudara Yayak pada malam hari sekitar 10 sampai 15 menitan;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak ada niat sama sekali untuk menemui atau mendatangi rumah saudara Yayak. Saksi melakukan hal tersebut spontan saja karena kebetulan melewati rumah saudara Yayak dan melihat saudara Yayak berada di teras rumahnya;
- Bahwa Saksi curhat mengenai suaminya kalau jarang dirumah dan kalau malam ditinggal ngopi diwarung dan pulangnya tengah malam,,
- Bahwa tidak pernah ada kata-kata sayang.
- Atas keterangan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Saudara Yayak.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saudara Yayak bersama anak Terdakwa yang bernama Muhammad Jagad Damari;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat diteras depan rumah orang tua Saudara Yayak, alamat Jiwo Suto No. 21 RT.002/RW. 003 Ds. Pangkahkulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya kejadian Penggeroyakan terhadap saudara Yayak berawal Terdakwa curiga dengan WhatsApp di handphone istri Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Nur Aini sejak istri Terdakwa pulang dari Yogyakarta, sebelumnya Terdakwa pernah membeli GPS dan mau Terdakwa pasang di sepeda motor istri Terdakwa akan tetapi ketahuan, kemudian sere hari sebelum maghrib sebelum kejadian Terdakwa menyadap handphone istri Terdakwa kemudian Terdakwa menemukan percakapan antara Saudara Yayak dengan istri Terdakwa, pada tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang isinya membuat Terdakwa emosi. Mengetahui percakapan tersebut spontan meneruskan percakapan tersebut ke handphone anak Terdakwa yang bernama Muhammad Jagad Damari dan rencana nanti akan dihapus karena Terdakwa waktu itu bingung ketika mencoba screenshot percakapan tersebut namun tidak bisa, hanya muncul tampilan volume. kemudian chat tersebut sempat dibaca oleh anak Terdakwa karena posisi WhatsAppnya sedang online. Setelah itu Terdakwa mengambil parang di rumah kulon (rumah mertua) dan kemudian mencari keberadaan saudara Yayak di daerah plengsengan Ngemboh kemudian Terdakwa di jalan bertemu dengan saudara Memet dan kemudian Terdakwa meminta tolong saksi, saudara Memet untuk mengantarkan ke Ngemboh karena Terdakwa dapat informasi kalau saksi korban/saudara Yayak sedang berada di Ngemboh. Namun belum sampai lokasi daerah Ngemboh sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin dan berhenti di pom mini di Jl. Tampomas RT. 003 / RW. 007 Ds. Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, kemudian tidak disangka Istri Terdakwa kebetulan sedang keluar rumah setelah mengetahui handphonanya disadap dan mencari Terdakwa kemudian kontak motor Terdakwa langsung di ambil istri Terdakwa dan bilang “AYO MULEH WAE MASALAH IKU BEN DI SELESEKNO NGARONI WAE”. Selanjutnya isteri Terdakwa mengantarkan saudara Memet pulang kerumahnya tidak lama kemudian Terdakwa melihat tetangga Terdakwa ada yang mau ke arah barat dan Terdakwa minta ikut turun di warung Kopi ASEM GROWOK, tidak lama kemudian anak Terdakwa melintas di depan warung kemudian Terdakwa menghentikan anak Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian ketika Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa melewati rumah saksi korban saudara Yayak, Terdakwa melihat isteri Terdakwa sedang berhenti di depan rumah saudara Yayak dengan motornya, dan Terdakwa sempat melihat istri Terdakwa di atas motornya berbicara dengan saudara Yayak. Dan membuat Terdakwa sangat emosi;

- Bawa tidak berselang lama kemudian istri Terdakwa pergi ke arah timur menuju rumah. Kemudian Terdakwa turun dan melihat saudara Yayak dalam posisi duduk di teras, Terdakwa langsung keluarkan parang dari sarungnya dan tanpa berbicara Terdakwa sabetkan ke arah saudara Yayak sebanyak 7 (tujuh) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kali, mengenai tangan dan kaki saudara Yayak, kemudian saudara Yayak lari ke timur rumahnya, dan anak Terdakwa, juga ikut mengejar saudara Yayak dan menyabetkan celurit. Terdakwa kaget dan tidak menyangka kalau anak Terdakwa membawa celurit. Kemudian setelah saudara Yayak dibacok oleh anak Terdakwa, Terdakwa langsung menarik baju anak Terdakwa untuk pergi meninggalkan lokasi, namun disitu Terdakwa melihat ada saudara Memet di jalan raya depan rumah saudara saudara Yayak dalam kondisi tergeletak sambil memegang kepalanya dan kakinya ada luka menganga tepat di lututnya dan berteriak "YA ALLAH, AKU KEBACOK", dan Terdakwa melihat banyak orang, Setelah itu Terdakwa berteriak dengan mengacungkan parang ke arah warga yang sudah ramai di lokasi "HEE, OJOK TEK MASSA WONG IKU GAK MELU-MELU, INI URUSAN KELUARGA". Kemudian Terdakwa menarik anak Terdakwa segera pergi meninggalkan lokasi karena sudah banyak warga yang keluar melihat kejadian tersebut.

- Bahwa Saudara Memet tidak ikut membacok Saudara Yayak, Saudara Memet sepenuhnya Terdakwa hanya ingin memisah, akan tetapi karena saat itu Terdakwa emosi dan membacok secara bertubi-tubi, kemungkinan Saudara Memet kena bacokan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyabet saudara Yayak, dengan parang di bagian tangan dan kaki sebanyak 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) kali, dan Terdakwa tidak berniat untuk melukai bagian kepalanya hanya arah kaki dan tangannya;
- Bahwa anak Terdakwa menyabetkan celurit ke arah saudara Yayak sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi mengenai bagian tubuh apa Terdakwa tidak melihat karena lokasi agak gelap dikarenakan pencahayaan lampu tertutupi tanaman yang ada di depan rumah saudara Yayak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak punya masalah apa-apa dengan korban, hanya saja Terdakwa jengkel saudara Yayak mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm adalah yang Terdakwa pakai untuk membacok korban pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16e, tipe CPH2421, Imei1: 860768060914497, Imei2: 860768060914489, warna biru, nomor telp: 081330417941 adalah milik Terdakwa, yang mana dalam handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menyadap handphone istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu ada reunian SMP istri, karena istri Terdakwa setiap ada pertemuan atau keluar pamit sama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai curiga dan ada masalah waktu di Yogyakarta, Pada waktu itu anak Terdakwa liburan dan rencananya Terdakwa ikut dan pas mau berangkat Terdakwa tidak bisa ikut, Pada hari kedua anak Terdakwa telepon Terdakwa dan berkata "Yah, dimana Terdakwa mau pulang, Terdakwa tidak senang mau pulang dan tidak betah" Terdakwa tanya kenapa? "Terdakwa jaga ibu terus karena Saudara Yayak nempel terus dan mengikuti ibu" kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pulang dan semenjak itu Terdakwa tidak percaya sama istri Terdakwa dan Terdakwa percaya kepada anak Terdakwa, akhirnya Terdakwa beli GPS untuk Terdakwa pasang di sepeda motor istri dan istri Terdakwa mencak-mencak, kemudian Terdakwa brosing dan mencari tahu cara mengkloning WhatsApp istri. ;
- Bahwa Terdakwa marah karena dari keberangkatan ke Yogyakarta, istri Terdakwa dan Saudara Yayak 1 gerbang, kemudian 1 hotel bersama yang kamarnya pun berhadapan sehingga Terdakwa punya pikiran yang jelek terhadap istri Terdakwa dan istri Terdakwa membantah semuanya dengan alasan kebetulan dan Terdakwa menilai hati istri sudah mulai tercemar;
- Bahwa Kata-kata dalam WhatsApp yang membuat Terdakwa marah adalah kata-kata titik aman saja, cemilan yang enak dibibir ;
- Bahwa Terdakwa tidak tanya apa maksud kata-kata titik aman saja, cemilan yang enak dibibir sama istri, karena Terdakwa sudah malas ngomong sama istri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf sama korban dan dari pihak keluarga Terdakwa sudah 4 kali datang kerumah korban akan tetapi belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu biaya perawatan korban, dikarena pihak korban tidak mau terima. ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 029/S.VIS/V.6/H/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI DEWI NIRWANA selaku Dokter Pemeriksa di RS PKU MUHAMMADIYAH SEKAPUK Kab. GRESIK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebilah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16e tipe CPH2421, Imei 1 : 860768060914497, Imei 2 : 860768060914489, warna biru, nomor telp: 081330417941.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUNUS EFFENDY alias BAGIO pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK bertempat di teras depan rumah orangtua Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK di Jalan Jiwo Suto No.21 RT 002 RW 003, Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dibantu oleh anaknya yang bernama Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan alat senjata tajam berupa parang bergagang kayu dan anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI menggunakan alat senjata tajam berupa celurit.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena cemburu kepada Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK yang sering melakukan percakapan antaraistrinya dengan Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK melalui aplikasi *whatsapp*.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa menyadap aplikasi *whatsapp* milik istrinya, namun percakapan tersebut cepat dihapus oleh keduanya.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa buru-buru mengambil tangkapan layar atau *screenshoot* percakapan lewat *whatsapp* dan Terdakwa menyimpannya dengan mengirimkannya ke *handphone* anaknya, Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI, sehingga Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI juga mengetahui hal tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 setelah mengetahui percakapan tersebut, Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam berupa parang bergagang kayu di rumahnya dan mencari keberadaan Saksi YAYAK, lalu Terdakwa bertemu Saksi MOH SHOLEH alias MEMET yang mengendarai sepeda motor dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke Ngembo karena Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi YAYAK berada di Ngembo, selanjutnya di tengah perjalanan sepeda motornya kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Saksi MEMET berhenti di pom daerah pangkah wetan, lalu Terdakwa turun dan menumpang dengan orang yang lewat ke arah pasar pangkah dan turun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi asem growok, tidak lama kemudian Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI lewat di depan warung sehingga Terdakwa menghentikannya dan minta tolong antarkan ke rumah Saksi YAYAK, setelah itu pada pukul 21.00 Wib Saksi YAYAK bersama Saksi AINUR ROFIQ sedang tiduran di teras rumah orangtua Saksi YAYAK di Jalan Jiwo Suto No.21 RT 002 RW 003, Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, tiba-tiba Saksi NUR AINI datang dan memberitahu dan menyuruh Saksi YAYAK untuk masuk ke dalam rumahnya dikarenakan Terdakwa mencari Saksi YAYAK, lalu Saksi YAYAK menjawab akan menunggu jika Terdakwa mau mengobrol dengannya, kemudian Saksi NUR AINI pulang, selanjutnya setelah Saksi NUR AINI pergi dan saat Saksi YAYAK tiduran di teras rumah tersebut, Terdakwa datang dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu di tangan kanannya dan mengeluarkan parang dari sarungnya, sehingga Saksi YAYAK langsung berdiri dan Terdakwa menyabetkan parangnya ke arah Saksi YAYAK, lalu Saksi YAYAK berusaha menangkis dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menyabetkan parangnya lebih dari sekali ke arah Saksi YAYAK dan mengenainya, lalu Saksi YAYAK langsung melompat ke teras rumah tetangganya sebelah kiri, sedangkan Saksi AINUR ROFIQ lari ke arah tetangga kanan, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi YAYAK dan Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI yang juga membawa senjata tajam berupa celurit ikut mengejar dan menyabetkan celuritnya ke arah Saksi YAYAK, lalu Saksi YAYAK berusaha menghindar hingga terpeleset jatuh dengan posisi telentang, sementara Terdakwa dan Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI masih menyabetkan senjata tajamnya ke arah Saksi YAYAK, kemudian datang Saksi MUHAMMAD FATHUR ROUF ALFARONI berusaha menghalau Terdakwa dan anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI dengan cara melempar tong jerigen biru ke arah Terdakwa dan Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI dan mengenai punggung Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI, kemudian istri Saksi MUHAMMAD FATHUR ROUF ALFARONI keluar rumah dan berteriak sehingga warga sekitar keluar, sehingga Terdakwa dan Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI mengakibatkan Saksi Korban IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 029/S.VIS/V.6/H/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI DEWI NIRWANA selaku Dokter Pemeriksa di RS PKU MUHAMMADIYAH SEKAPUK Kab. GRESIK dengan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan pinggang kiri terdapat luka sayat panjang 15cm, punggung tangan kanan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari telunjuk terdapat luka sayat 1cm, diatas jari tengah terdapat luka sayat 2cm, dan di atas jari manis terdapat luka sayat 3cm, pada paha kanan bagian depan terdapat luka sayat panjang 5cm, pada bawah lutut kaki kanan terdapat luka sayat panjang 7cm.

- Bawa Saksi Korban IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK telah memaafkan Terdakwa namun menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah YUNUS EFFENDY Alias BAGIO yang merupakan orang persoarangan atau manusia. Pasa Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa YUNUS EFFENDY alias BAGIO pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK bertempat di teras depan rumah orangtua Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK di Jalan Jiwo Suto No.21 RT 002 RW 003, Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Terdakwa melakukan perbuatannya dibantu oleh anaknya yang bernama Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan alat senjata tajam berupa parang bergagang kayu dan anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI menggunakan alat senjata tajam berupa celurit.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana di atas karena cemburu kepada Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK yang sering melakukan percakapan antara istrinya dengan Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK melalui aplikasi *whatsapp*. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa menyadap aplikasi *whatsapp* milik istrinya, namun percakapan tersebut cepat dihapus oleh keduanya, mengetahui hal tersebut Terdakwa buru-buru mengambil tangkapan layar atau *screenshot* percakapan lewat *whatsapp* dan Terdakwa menyimpannya dengan mengirimkannya ke *handphone* anaknya, Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI, sehingga Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI juga mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa teras depan rumah orangtua Saksi IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK di Jalan Jiwo Suto No.21 RT 002 RW 003, Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berada di pinggir jalan, sehingga dapat diketahui oleh orang lain dan berhentinya perbuatan tersebut salah satunya dihalau Saksi MUHAMMAD FATHUR ROUF ALFARONI dengan cara melempar tong jerigen biru ke arah Terdakwa dan Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI dan mengenai punggung Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI, kemudian istri Saksi MUHAMMAD FATHUR ROUF ALFARONI keluar rumah dan berteriak sehingga warga sekitar keluar, sehingga Terdakwa dan Anak MUHAMMAD JAGAD DAMARI pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kekerasan. Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan secara bersama-sama dengan anaknya yang bernama MUHAMMAD JAGAD DAMARI dengan terang-terangan, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMMAD JAGAD DAMARI mengakibatkan Saksi Korban IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK mengalami pinggang kiri terdapat luka sayat panjang 15cm, punggung tangan kanan diatas jari telunjuk terdapat luka sayat 1cm, diatas jari tengah terdapat luka sayat 2cm, dan di atas jari manis terdapat luka sayat 3cm, pada paha kanan bagian depan terdapat luka sayat panjang 5cm, pada bawah lutut kaki kanan terdapat luka sayat panjang 7cm, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 029/S.VIS/V.6/H/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI DEWI NIRWANA selaku Dokter Pemeriksa di RS PKU MUHAMMADIYAH SEKAPUK Kab. GRESIK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur ad.2 mengakibatkan Saksi Korban IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK mengalami luka-luka, dengan demikian unsur ad.3 secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Pidana yang dijatuhan, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan dan akibat yang dilakukan Terdakwa dan peran Saksi korban IHYA' ULUMUDDIN alias YAYAK sebagai pemicu Terdakwa melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16e tipe CPH2421, Imei 1 : 860768060914497, Imei 2 : 860768060914489, warna biru, nomor telp: 081330417941 yang merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sifatnya membahayakan dan dapat mengancam jiwa orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS EFFENDY alias BAGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis golok/parang bergagang kayu dan sarung kayu, ukuran 46 (empat puluh enam) cm dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16e tipe CPH2421, Imei 1 : 860768060914497, Imei 2 : 860768060914489, warna biru, nomor telp: 081330417941.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H..Mh , Bagus Trenggono, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.